



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN DAERAH

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 13 NOVEMBER 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 19 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Kabupaten Bengkalis;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 10);

31. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2023 Nomor 16);
32. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2023 Nomor 28);
33. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2023 Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu;
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu;
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu;
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu;

10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 Rp4.199.741.009.104 (empat triliun seratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ribu seratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp638.231.962.628 (Enam ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp4.837.972.971.732 (empat triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

1. Pendapatan Daerah

- | | |
|--------------|---------------------|
| a. Semula | Rp3.557.491.170.098 |
| b. Bertambah | Rp987.213.125.668 |

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp4.544.704.295.766

2. Belanja Daerah

- | | |
|--------------|---------------------|
| a. Semula | Rp4.199.741.099.104 |
| b. Bertambah | Rp638.231.962.628 |

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan

Rp4.837.972.971.732

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp642.249.839.006 |
| 2) Berkurang | Rp(348.981.163.040) |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

Rp293.268.675.966

b. Pengeluaran Pembiayaan

- | | |
|--------------------------|-----|
| 1. Semula | Rp0 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp0 |

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Rp0

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah setelah perubahan
Rp0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

- | | |
|--------------|-------------------|
| a. Semula | Rp322.846.709.929 |
| b. Bertambah | Rp164.817.819.753 |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

Rp487.664.529.682

2. Pendapatan Transfer

- | | |
|--------------|---------------------|
| a. Semula | Rp3.234.644.460.169 |
| b. Bertambah | Rp822.395.305.915 |

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan

Rp4.057.039.766.084

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 1, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp105.504.075.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp0 |

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

Rp105.504.075.000

b. Retribusi Daerah

- | | |
|--------------|------------------|
| 1) Semula | Rp22.741.190.000 |
| 2) Berkurang | Rp(60.000.000) |

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

Rp22.681.190.000

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp36.000.000.000 |
| 2) Berkurang | Rp(9.138.202.654) |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
setelah perubahan

Rp26.861.797.346

d. Lain-lain PAD yang Sah

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp158.601.444.929 |
| 2) Bertambah | Rp174.016.022.407 |

Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan

Rp332.617.467.336

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp3.102.745.428.958
2. Berkurang	Rp718.727.506.153
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp3.821.472.935.111

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp131.899.031.211
2. Bertambah	Rp103.667.799.762
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp235.566.830.973

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

1. Semula	Rp2.512.856.141.173
2. Bertambah	Rp467.583.296.851
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp2.980.439.438.024

b. Belanja Modal;

1) Semula	Rp1.133.163.195.359
2) Bertambah	Rp38.716.023.381
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp1.171.879.218.740

3) Belanja Tidak terduga;

1) Semula	Rp13.124.430.876
2) Berkurang	Rp(10.037.183.089)
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah perubahan	Rp3.087.247.787

4) Belanja Transfer;

1) Semula	Rp540.597.241.696
2) Bertambah	Rp141.969.825.485
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp682.567.067.181

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

1) Semula Rp1.161.122.041.234

2) Bertambah Rp117.508.874.651

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp1.278.630.915.885

b. Belanja Barang dan Jasa;

1) Semula Rp1.212.441.458.939

2) Bertambah Rp283.488.527.163

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

Rp1.495.929.989.102

c. Belanja Subsidi;

1) Semula Rp16.604.000.000

2) Bertambah Rp9.722.079.298

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan

Rp26.326.079.298

d. Belanja Hibah;

1) Semula Rp93.104.154.000

2) Bertambah Rp51.451.787.739

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp144.555.941.739

e. Belanja Bantuan Sosial;

1) Semula Rp29.584.487.000

2) Bertambah Rp5.412.028.000

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Rp34.996.515.000

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

1) Semula Rp3.200.000.000

2) Berkurang Rp(3.200.000.000)

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan

Rp0

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- | | |
|--|-------------------|
| 1) Semula | Rp123.483.777.081 |
| 2) Bertambah | Rp49.530.853.677 |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan | |
| | Rp173.014.630.758 |
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- | | |
|--|-------------------|
| 1) Semula | Rp153.098.105.357 |
| 2) Bertambah | Rp8.471.387.216 |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan | |
| | Rp161.569.492.573 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- | | |
|--|-------------------|
| 1) Semula | Rp752.874.584.121 |
| 2) Bertambah | Rp47.226.194.989 |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan | |
| | Rp800.100.779.110 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp99.627.718.000 |
| 2) Berkurang | Rp(62.503.401.701) |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan | |
| | Rp37.124.316.299 |
- f. Belanja Modal Aset Lainnya;
- | | |
|---|-----------------|
| 1) Semula | Rp879.010.800 |
| 2) Berkurang | Rp(809.010.800) |
| Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan | |
| | Rp70.000.000 |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga:
- | | |
|--|--------------------|
| a. Semula | Rp13.124.430.876 |
| b. Berkurang | Rp(10.037.183.089) |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | |
| | Rp3.087.247.787 |

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil;

1) Semula Rp12.824.526.500

2) Berkurang Rp(6.000.000)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan

Rp12.818.526.500

b. Belanja Bantuan Keuangan;

1) Semula Rp527.772.715.196

2) Berkurang Rp141.975.825.485

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan

Rp665.748.540.681

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan;

1) Semula Rp642.249.839.006

2) Berkurang Rp(348.981.163.040)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

Rp293.268.675.966

b. Pengeluaran Pembiayaan;

1) Semula Rp0

2) Bertambah/(berkurang) Rp0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

Rp0

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas;

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula Rp642.249.839.006

2) Bertambah Rp(348.981.163.040)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran setelah perubahan

Rp293.268.675.966

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas;
- a. Penyertaan Modal Daerah
 - 1) Semula Rp0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp0
- Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan
Rp0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;


Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


Pasal 12


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal **13 November 2023**
BUPATI BENGKALIS, 


KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal **13 November 2023**
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,


ERSAN SAPUTRA TH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU
(9.65.A/2023)

KABUPATEN BENGKALIS
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	322.846.709.929	487.664.529.682	164.817.819.753	51 %
4.1.01	Pajak Daerah	105.504.075.000	105.504.075.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	22.741.190.000	22.681.190.000	(60.000.000)	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.000.000.000	26.861.797.346	(9.138.202.654)	25 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	158.601.444.929	332.617.467.336	174.016.022.407	110 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.234.644.460.169	4.057.039.766.084	822.395.305.915	25 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.102.745.428.958	3.821.472.935.111	718.727.506.153	23 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	131.899.031.211	235.566.830.973	103.667.799.762	79 %
	Jumlah Pendapatan	3.557.491.170.098	4.544.704.295.766	987.213.125.668	28 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.512.856.141.173	2.980.439.438.024	467.583.296.851	19 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.161.122.041.234	1.278.630.915.885	117.508.874.651	10 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.212.441.458.939	1.495.929.986.102	283.488.527.163	23 %
5.1.04	Belanja Subsidi	16.604.000.000	26.326.079.298	9.722.079.298	59 %
5.1.05	Belanja Hibah	93.104.154.000	144.555.941.739	51.451.787.739	55 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	29.584.487.000	34.996.515.000	5.412.028.000	18 %
5.2	BELANJA MODAL	1.133.163.195.359	1.171.879.218.740	38.716.023.381	3 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.200.000.000	0	(3.200.000.000)	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.483.777.081	173.014.630.758	49.530.853.677	40 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	153.098.105.357	161.569.492.573	8.471.387.216	6 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	752.874.584.121	800.100.779.110	47.226.194.989	6 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	99.627.718.000	37.124.316.299	(62.503.401.701)	63 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	879.010.800	70.000.000	(809.010.800)	92 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13.124.430.876	3.087.247.787	(10.037.183.089)	76 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.124.430.876	3.087.247.787	(10.037.183.089)	76 %
5.4	BELANJA TRANSFER	540.597.241.696	682.567.067.181	141.969.825.485	26 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.824.526.500	12.818.526.500	(6.000.000)	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	527.772.715.196	669.748.540.681	141.975.825.485	27 %

KABUPATEN BENGKALIS
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Jumlah Belanja	4.199.741.009.104	4.837.972.971.732	638.231.962.628	15 %
	Total Surplus/(Defisit)	(642.249.839.006)	(293.268.675.966)	348.981.163.040	-54 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	642.249.839.006	293.268.675.966	(348.981.163.040)	54 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	642.249.839.006	293.268.675.966	(348.981.163.040)	54 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	642.249.839.006	293.268.675.966	(348.981.163.040)	54 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	642.249.839.006	293.268.675.966	(348.981.163.040)	54 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)	0	0	100 %

Bupati Bengkalis



KASMARNI